



**P U T U S A N**

**Nomor : 180/Pdt.G/2013/PA.Smd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Pengasuh Anak, tempat kediaman di Jalan Kahoi 2 B RT.35 No. 119 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "penggugat";

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Pergudangan, tempat kediaman di Jalan Kartini RT.03 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Smd., bertanggal 23 Januari 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/20/V/2012 tanggal 14 Mei 2012

Putusan No. 180/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 21 Pebruari 2013.....1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan Kartini, Kota Samarinda selama 20 hari dan terakhir di rumah sewaan di jalan KS. Tubun, Kota Samarinda selama 6 bulan
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Apabila penggugat menanyakannya kepada tergugat tentang penghasilannya, tergugat menjawab uang tersebut di dapat dari nomor togel dan Tergugat tidak mau membantu kebutuhan rumah tangga seperti uang sewa rumah, padahal Tergugat mempunyai uang. Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pengasuh anak.
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada tergugat bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu penggugat selalu menganjurkan agar tergugat terbuka tentang penghasilannya, akan tetapi tergugat tidak mau mendengarkan dan mengikuti nasehat atau saran dari penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2012, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/Penggugat izin atau tidak izin meninggalkan tempat kediaman bersama/Tergugat izin atau tidak izin meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Putusan No. 180/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 21 Pebruari 2013.....3



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Palaran, Kota Samarinda Nomor : 182/20/V/2012 Tanggal 14 Mei 2012**, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, P;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat ikut bekerja dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu Mei 2012 yang lalu di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat di jalan Kartini, Kota Samarinda selama 20 hari dan terakhir di rumah sewaan di jalan KS. Tubun, Kota Samarinda;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juli 2012 antara penggugat dan tergugat sering cekcok, tidak rukun, sering ribut mulut dengan saling marah memarahi, dengan suara keras dan emosi tinggi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena penggugat sakit hati dengan sikap tergugat;

Saksi kedua, *Saksi II*

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat ikut bekerja dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu Mei 2012 yang lalu di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat di jalan Kartini, Kota Samarinda selama 20 hari dan terakhir di rumah sewaan di jalan KS. Tubun, Kota Samarinda;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juli 2012 antara penggugat dan tergugat sering cekcok, tidak rukun, sering ribut mulut dengan saling marah memarahi, dengan suara keras dan emosi tinggi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut;

Putusan No. 180/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 21 Pebruari 2013.....5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena penggugat sakit hati dengan sikap tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya:





"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan sejak Juli 2012 M antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Dan sejak Nopember 2012 M akibatnya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Putusan No. 180/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 21 Pebruari 2013.....7



Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 14 Mei 2012 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa P dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada 14 Mei 2012 M telah retak, disebabkan antara penggugat dan tergugat sejak Juli 2012 M terus menerus terlibat pertengkaran dan perselisihan, karena tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan jarang memberi nafkah kepada penggugat. Sejak Nopember 2012 M antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Sejak perpisahan tempat tinggal tersebut, antar keduanya tidak pernah berkumpul lagi, dan saling tidak memperdulikan. Keluarga pihak pengugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan

Putusan No. 180/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 21 Pebruari 2013.....9



mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya :

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diboletkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan No. 180/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 21 Pebruari 2013.....11



Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	230.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	321.000,-